

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Awal dari penulisan skripsi adalah ketertarikan penulis untuk lebih memahami studi hubungan internasional dengan mengambil suatu fenomena Internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tantangan yang banyak dihadapi oleh Negara-negara di dunia adalah kejahatan lintas Negara (*Transnational Crime*). Kejahatan lintas Negara (*Transnasional Crime*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan lebih dari satu Negara "as offences whose inception, prevention and/or direct or indirect effects involve more than one country".¹ Kejahatan lintas Negara berupa perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Permasalahan narkoba sekarang sudah menjadi isu internasional dan membuat resah banyak Negara tak terkecuali ASEAN. Letak geografis Asia Tenggara yang strategis menjadikannya rentan sebagai jalur perdagangan internasional.

¹<http://aseanpublications.blogspot.com/2006/04/upaya-asean-dalam-menanggulangi.html>
(diakses pada tanggal 20 oktober 2013)

Tidak hanya itu, diwilayah ini juga terdapat Segita Emas yang merupakan kawasan penghasil opium terbesar di sunia. Terkait dengan adanya ancaman keamanan akibat permasalahan narkoba, ASEAN kemudian mencanangkan *Drug FreeASEAN 2015*. Penulis ingin mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Thailand dalam menanggulangi permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang di negaranya mengingat bahwa konsekuensi dari narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dapat merusak kualitas dari sumber daya masyarakat itu sendiri sehingga menuntut pemerintah setempat untuk melakukan tindakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis memilih judul "**Upaya Pemerintah Thailand dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Menuju ASEAN Bebas Narkotika 2015**" dengan alasan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, *Drugs Trafficking* adalah kejahatan internasional terbesar pertama, mengalahkan aktifitas *weapon trafficking* dan *human trafficking*. Hal ini dikarenakan oleh keuntungan yang didapat dari aksi *drugs trafficking* sangat menggiurkan.

Kedua, aktifitas *drug trafficking* adalah aktifitas yang menimbulkan ancaman penghancuran dan destabilisasi institusi negara, karena penyalah-gunaan obat-obatan terlarang yang lebih melibatkan generasi muda.

Ketiga, kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia dimana terdapat "Segitiga Emas" (*Golden*

Triangel) yang berada di perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos yang dapat menghasilkan 60% produksi opium dan heroin di dunia.

Keempat, penulis ingin mengetahui sejauh mana peran dan langkah-langkah Pemerintah Thailand dalam menangani kasus Kejahatan Internasional (*Drug Trafficking*).

B. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan alat transportasi dan komunikasi di era globalisasi mengakibatkan semakin mudahnya peredaran narkotika antar lintas Negara. Perdagangan narkotika merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh banyak Negara tak terkecuali ASEAN. ASEAN berdiri tahun 1967 di tengah situasi regional dan internasional yang sedang berubah. Deklarasi Bangkok yang ditanda tangani oleh lima perwakilan Negara yaitu: Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Koman (Thailand), Narsico Ramos (Filiphina) dan Rajaratman (Singapura)².

Kawasan asia tenggara merupakan salah satu kawasan penghasil obat-obatan terlarang terbesar yang terletak di perbatasan Laos, Myanmar dan Thailand. Kawasan ini disebut "emas" karena kekayaan dari kawasan ini berasal dari emas hitam dan opium. Sejak ratusan tahun lalu komoditas utama yang diperdagangkan adalah teh, jati dan giok. Obat bius dioerkenalkan pertama kali

²Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
hal. 13

oleh penjajah Inggris untuk mendorong budidaya poppy yang menghasilkan opium untuk pasar Cina yang kemudian hanya memberikan keuntungan kepada Pemerintah Inggris pada saat itu.³

Negara-negara anggota *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) dalam menghadapi masalah perdagangan narkoba tersebut telah membuat sebuah kesepakatan mengenai terciptanya kawasan ASEAN yang bebas dari obat-obatan terlarang. Sejak tahun 1988 telah dirumuskan kesepakatan tersebut yang dihadiri oleh masing-masing Menteri Luar Negeri anggota ASEAN di Manila, ketika itu ditetapkan *Joint Declaration for A Drug-Free ASEAN*. Salah satu hasil deklarasi bersama ini adalah kesepakatan untuk menjadikan ASEAN sebagai wilayah bebas narkoba dan obat-obatan terlarang pada tahun 2020.⁴ Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa pertemuan turut digelar untuk membahas Drug-Free ASEAN 2015, seperti *Bangkok Political Declaration in Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015* di tahun 2000, *the ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking, and Use (2009-2015)* pada 2009, dan *Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations (Bali Concord III)* yang diselenggarakan tahun 2011.⁵

Upaya Thailand untuk memberantas produksi, perdagangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah Thailand yang memiliki keterikatan cukup erat dengan obat-obatan terlarang.

³[http://id.wikipedia.org/wiki/Segitiga_Emas_\(Asia_Tenggara\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Segitiga_Emas_(Asia_Tenggara)), (diakses pada tanggal 15 September 2013)

⁴<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-declaration-for-a-drug-free-asean> (diakses pada tanggal 5 September 2013)

⁵<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-declaration-for->

Sejarah Thailand terkait obat-obatan terlarang ditandai dengan adanya penemuan aktivitas perdagangan opium antara Thailand dengan Cina di era Sukhothai atau pada 1282 Masehi. Pada perkembangan selanjutnya, Thailand tidak hanya mengambil peran dalam aktivitas perdagangan opium semata, tapi juga melakukan aktivitas penanaman opium. Daerah Thailand bagian utara telah cukup lama dikenal sebagai bagian dari kawasan Segitiga Emas dan merupakan salah satu sumber utama penghasil obat-obatan terlarang di dunia.

Selain dikarenakan memiliki peran sebagai salah satu produsen obat-obatan terlarang, urgensi Thailand dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang juga disebabkan intensitas aktivitas perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang yang tinggi. Letak Thailand yang strategis sering digunakan sebagai jalur transit bagi penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang dari wilayah Segitiga Emas ke beberapa kawasan dunia, seperti Amerika Utara, Eropa, dan kawasan Asia lainnya.⁶ Tidak hanya itu, produksi narkotika dan obat-obatan terlarang yang tidak mampu memenuhi permintaan membuat para pelaku perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang untuk mendatangkan barang terlarang tersebut dari negara lain, seperti Laos atau Myanmar. Kompleksitas masalah narkotika dan obat-obatan terlarang yang terdapat di Thailand setempat menuntut pemerintah setempat untuk segera mungkin mengambil beberapa upaya penanggulangan perdagangan narkotika menuju implementasi *Drug-Free ASEAN* 2015.

⁶Emmers, Ralf. *The Securitization On Transnational Crime in Asia*, (working paper, Institute Defence and Strategic Studies Singapore, 2002), diambil dari <http://www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP39.pdf> (diakses pada tanggal 5 September 2013)

Drug-Free ASEAN 2015 yang dideklarasikan bersama-sama oleh negara-negara anggota ASEAN, merupakan suatu upaya untuk membersihkan kawasan ASEAN dari peredaran dan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, masing-masing negara anggota ASEAN berupaya untuk mewujudkan tercapainya zona ASEAN yang bebas dari peredaran dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang di tahun 2015, termasuk Thailand. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti mengenai Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand untuk membersihkan wilayahnya dari peredaran dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam mewujudkan *Drug-Free* ASEAN 2015, terlebih dengan adanya kawasan Segitiga Emas.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah “Mengapa Pemerintah Thailand menyepakati untuk Menanggulangi Perdagangan Narkotika menuju ASEAN bebas Narkotika 2015?”

D. Kerangka Teori

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional termasuk konsep yang paling populer dalam analisis hubungan Internasional, baik itu untuk mendeskripsikan, menjelaskan,

sering digunakan sebagai konsep dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara.

Suatu Negara dalam menjalin hubungan dengan Negara-negara lain berdasarkan atas politik luar negeri, yaitu kumpulan kebijakan suatu Negara untuk mengatur hubungan luar negerinya, kepentingan nasional merupakan bagian utama dari politik luar negeri dan merupakan kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup Negara itu sendiri. Politik luar negeri ditunjukkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional.⁷

Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton, Kepentingan Internasional adalah :
“kepentingan Nasional adalah tujuan mendasar serta factor yang paling menentukan, yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur itu mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi”⁸

Konsep tersebut dapat diartikan bahwa kepentingan pada dasarnya merupakan factor penting yang menuntuk para pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan luar negerinya, dimana kepentingan tersebut meliputi kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Dalam kasus perdagangan narkoba di Thailand dan upaya pemerintah dalam menanggulangnya demi tercapainya ASEAN bebas narkoba di Tahun 2015 bahwa kepentingan Thailand adalah untuk menjaga stabilitas keamanan didalam Negara nya dengan ikut

⁷ Mockhtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi*, Jakarta : LP3ES, 1990, hlm. 139.

menyepakati kesepakatan mengenai bebas narkoba telah menunjukkan sikap kebijakan luar negerinya.

2. Konsep Kerjasama Regional

Setiap Negara mempunyai kepentingan nasional masing-masing sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam memenuhi kebutuhannya tiap-tiap Negara tentunya harus saling mengadakan hubungan dengan Negara lainnya yang terwujud dalam suatu kerjasama. Seperti halnya konsep kerjasama yang dikemukakan oleh K.J Holsti.

Menurut KJ Holsti dan Hans J. Morgenthau, yaitu : sebagian transaksi dan interaksi antar Negara dalam system internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai Negara. Dari banyak kasus yang terjadi pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menolong permasalahan tertentu, mengadakan beberapa perjanjian yang menguntungkan bagi semua pihak, atau proses ini biasanya disebut dengan kerjasama.⁹

Implementasi kerjasama penanggulangan perdagangan narkoba di Negara-negara ASEAN pada umumnya berbasis pada tindakan penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba yang menggunakan jalur darat, laut maupun

udara. Untuk mengefektifkan kegiatan ini pemerintah di masing-masing Negara anggota ASEAN melibatkan peran aktif dari masyarakat, terutama lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lingkungan kerja. Pemerintah Thailand bersama dengan ASEAN melakukan kerjasama yang dimana sesuai dengan teori yang digunakan yaitu konsep kerjasama.

3. Teori Sekuritisasi

Menurut Barry Buzan, sekuritisasi melihat bahwa masalah keamanan merupakan hasil konstruksi. Artinya, suatu isu menjadi masalah keamanan karena adanya *discourse content* yang setidaknya memberikan pengaruh, ditambah lagi terdapat aktor-aktor yang mewacanakannya dengan mengatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman eksistensial bagi suatu entitas.¹⁰ Dengan demikian suatu isu menjadi masalah keamanan bukan karena pada dasarnya isu tersebut memang berbahaya dan merupakan ancaman, melainkan lebih karena hasil "Promosi" para aktor itulah. Jadi masalah keamanan muncul karena pengaruh konstruksi diskursif antar subyek: aktor dan audiens. Aktor mewacanakan, audiens menyetujui.¹¹ Itulah yang disebut sebagai *securitization* (sekuritisasi). Di sini dikenal beberapa konsep: *Securitizing actor, speech act, existential threat, referent object, functional actor dan audience.*

Securitizing actors (aktor-aktor sekuritisasi) adalah aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi. *Speech act* adalah tindakan sang aktor dalam rangka

¹⁰ Barry Buzan, Ole waever, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, (London: Lynne Rienner Publishers, 1998), hlm 24.

¹¹ *Ibid*, hlm 25.

melakukan sekuritisasi. *Exsistential threat* adalah ancaman eksistensial yang diwacanakan oleh sang aktor akan muncul dari isu tersebut. *Referent object* adalah entitas yang akan terancam dengan adanya isu tersebut jika tidak ditangani secara serius. *Audience* adalah pihak-pihak yang coba dipengaruhi oleh sang aktor agar mempercayai adanya *existential threat*.¹² Sedangkan *Functional actor* adalah aktor-aktor yang secara signifikan sangat mempengaruhi dinamika perkembangan isu tersebut.¹³

Dalam sekuritisasi isu *drugs trafficking*, *securitizing actor* adalah Pemerintah Thailand. *Speech act* merupakan kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi permasalahan *drugs trafficking* dengan melakukan kerjasama bilateral dan organisasi Internasional. *Refferent object* adalah masyarakat Thailand dikarenakan aktifitas produksi dan distribusi *drugs* tersebut (*existential threat*). *Audience* merupakan seluruh elemen masyarakat di Thailand. Sedangkan *functional actor* adalah *drugs traffickers*

E. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan kerangka dasar pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesa bahwa Kebijakan untuk

- Melakukan kerjasama dengan Negara-negara lain dalam sebuah bentuk Perjanjian.
- Melakukan langkah strategis berupa penangkapan pengedar dan penghapusan lahan budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang untuk mengurangi suplai narkotika ke para pedagang.

F. Jangkauan Penulisan

Agar penulisan ini tidak terlampau jauh dan bias, wilayah kajian skripsi ini secara umum hanya terkait dengan penyalahgunaan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand dalam kurun waktu 2000 hingga saat ini.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis menggunakan pengumpulan data dengan *library research* atau pengumpulan data kepustakaan yang diambil dari jurnal, buku, artikel serta media lainnya seperti internet. Hal tersebut dilakukan untuk menjelaskan permasalahan yang akan dibahas.
2. Penulis akan menggunakan metode kualitatif dimana penulis akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi

H. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan tambahan informasi mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dapat mengancam keamanan suatu Negara.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan pemerintah Thailand dalam menanggulangi perdagangan narkotika untuk mewujudkan *Drug Free ASEAN 2015*.
3. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

I. Sistematika Penulisan

Pada Bab I, penulis ingin menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II, penulis ingin menjelaskan mengenai Gambaran umum perdagangan narkotika di Thailand dan *Drugs Free ASEAN 2015*. Penulis akan menjabarkan mengenai perkembangan produksi dan jalur perdagangan narkotika di Thailand serta jenis-jenis narkotika yang diproduksi.

Pada Bab III, penulis ingin menjelaskan mengenai *Drugs Trafficking* sebagai ancaman keamanan non-tradisional di kawasan Asia Tenggara meliputi

aktifitas *Drugs Trafficking* di Asia Tenggara, Masalah Narkotika di kawasan Segitiga Emas, perkembangan produksi narkotika di Segitiga Emas, serta *drugs trafficking* sebagai Ancaman.

Pada Bab IV, penulis ingin menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Thailand dalam memberantas perdagangan narkotika seperti kerjasama bilateral, kerjasama dengan Organisasi Internasional serta melakukan tindakan hukum.

Pada Bab V penulis ingin menjelaskan mengenai kesimpulan dari